



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 0173 TAHUN 2011

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENDANAAN
TANGGAP DARURAT, KEADAAN DARURAT DAN KEPERLUAN MENDESAK
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN HULU
SUNGAI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 ayat (4) dan Pasal 162 ayat (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ada pedoman teknis pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan tentang Tata Cara Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Pendanaan Tanggap Darurat, Keadaan Darurat Dan Keperluan Mendesak Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2002 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2002 Nomor 39 Seri E Nomor Seri

- 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 35);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENDANAAN TANGGAP DARURAT, KEADAAN DARURAT DAN KEPERLUAN MENDESAK PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. SKPD teknis adalah SKPD yang akan melaksanakan anggaran dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak.
6. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
10. Belanja Tidak Terduga adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
12. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah Rencana Kebutuhan Belanja untuk kegiatan penanggulangan tanggap darurat bencana.
13. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran sebagai dasar penyusunan APBD.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat anggaran yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
15. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan anggaran yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran.
16. Tambahan Uang yang selanjutnya disingkat TU adalah tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.

BAB II

KETENTUAN DAN SUMBER PENDANAAN TANGGAP DARURAT, KEADAAN DARURAT DAN KEADAAN MENDESAK

Pasal 2

- (1) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.
- (2) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (4) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (5) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit mencakup:
- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 3

- (1) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (2) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (3) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana.
- (4) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.
- (5) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN PENGELUARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA KEADAAN DARURAT DAN/ATAU KEPERLUAN MENDESAK

Pasal 4

- (1) Kepala SKPD teknis membuat permohonan tertulis untuk pengeluaran yang belum dianggarkan dalam APBD disebabkan keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua

TAPD yang mana format permohonan tertulis sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

- (1) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
 - a. Bukti dukung dan argumentasi mengenai keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak yang dihadapi beserta dampak yang mungkin ditimbulkan apabila tidak ditangani;
 - b. Bukti visual;
 - c. RKA-SKPD; dan
 - d. Rencana Anggaran Kas.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi oleh TAPD.
- (3) Evaluasi yang dilaksanakan TAPD dimaksudkan untuk menilai pemenuhan atas syarat dan kriteria keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak.
- (4) TAPD dapat meminta penjelasan lisan maupun tertulis kepada SKPD teknis dan/atau pihak yang berkompeten untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan.
- (5) Berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan TAPD, Ketua TAPD memberikan rekomendasi tertulis kepada Bupati atas permohonan yang diajukan oleh SKPD teknis.
- (6) Rekomendasi Ketua TAPD untuk menerima permohonan SKPD teknis dilengkapi dengan rencana sumber pendanaan untuk kegiatan yang diusulkan.
- (7) Rencana sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa:
 - a. pergeseran belanja tidak terduga ke belanja langsung;
 - b. penggunaan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - c. pemanfaatan uang kas yang tersedia.
- (8) Bupati memberikan persetujuan tertulis atas permohonan SKPD teknis dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Ketua TAPD.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan persetujuan Bupati untuk pengeluaran dalam keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran Berkenaan.
- (2) PPKD menerbitkan DPPA sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak.

Pasal 6

Pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan pendanaan keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai pengelolaan keuangan daerah.

BAB IV
TATA CARA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA
KEBUTUHAN TANGGAP DARURAT

Pasal 7

- (1) Kepala SKPD pelaksana fungsi penanggulangan bencana membuat permohonan tertulis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD untuk penanggulangan tanggap darurat bencana dengan menggunakan obyek belanja tidak terduga pada DPA-PPKD.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
 - a. surat laporan kejadian bencana dari Kepala Desa dan/atau Camat di wilayah terjadinya bencana kepada Bupati melalui Kepala SKPD pelaksana fungsi penanggulangan bencana; dan
 - b. RKB untuk penanggulangan keadaan tanggap darurat yang telah dibuat bersama PPKD.
 - c. RKB sebagaimana dimaksud pada huruf b tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (3) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi oleh TAPD.
- (4) Bupati menerbitkan surat pernyataan keadaan tanggap darurat bencana dan surat keputusan tentang pengeluaran belanja tidak terduga untuk dana tanggap darurat bencana dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Ketua TAPD.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan Surat Keputusan Bupati tentang Pengeluaran Belanja Tidak Terduga Untuk Dana Tanggap Darurat Bencana, PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada Kepala SKPD pelaksana fungsi penanggulangan bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (2) Pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme TU dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana.

Pasal 9

- (1) Penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD pelaksana fungsi penanggulangan bencana.
- (2) Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya.
- (3) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh kepala SKPD pelaksana fungsi penanggulangan bencana kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap serta surat pernyataan tanggungjawab belanja.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 12 Desember 2011

TELAH DITELITI OLEH KASUBAG PER MUAN DAN PENGALAAHAN HUKUM TEL. 12-12-2011	12/12/
DIPERIKSA OLEH KASUBAG HUKUM	2011

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,


MUHAMMAD SAFI'I

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,



ACHMAD FIKRY

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2011 NOMOR 173

Lampiran I Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan
Nomor 0173
Tanggal 12 Desember 2011

**CONTOH FORMAT SURAT USULAN PENGELUARAN BELANJA KEADAAN
DARURAT DAN / ATAU KEPERLUAN MENDESAK**

KOP SKPD.....

Nomor : Kandangan,
Lampiran : Kepada
Perihal : Usulan Pengeluaran Belanja Yth. Bupati Hulu Sungai Selatan
Keadaan Darurat c.q Sekretaris Daerah Kabupaten HSS
di-
Kandangan

Dengan ini disampaikan usulan pengeluaran Belanja Keadaan Darurat dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	LATAR BELAKANG	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4

Untuk mendukung usulan pengeluaran Belanja Keadaan Darurat dimaksud, dengan ini kami lampirkan :

1. Bukti dukung dan argumentasi mengenai keadaan darurat yang dihadapi beserta dampak yang mungkin ditimbulkan apabila tidak ditangani;
2. Bukti visual;
3. RKA-SKPD; dan
4. Rencana Anggaran Kas

Demikian disampaikan, dan atas perkenan Bapak kami ucapkan terimakasih.


Kandangan,
KEPALA SKPD

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

TELAH DITELITI OLEH KASUBAG PER UJIAN DAN PENYELAAHAN HUKUM TEL : 12-12-2011	f
DIPERIKSA OLEH KORAN MUKLA	f 12/12/2011

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,


MUHAMMAD SAFI'I

Lampiran II Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan
 Nomor 0173
 Tanggal 12 Desember 2011

CONTOH RENCANA KEBUTUHAN BIAYA

NO	URAIAN	JADWAL PELAKSANAAN	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH
			UNIT	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7

Kandangan,.....

KEPALA DINAS

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

MUHAMMAD SAFI'I

KASUSAG PER UPAN DAN
 PERALAMAN HUKUM
 TEL. 12-12-2011
 DIPERIKSA OLEH
 KASAS HUKUM : 9
 12/12/
 2011